
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HILANGNYA
KEWARGANEGARAAN WARGA NEEGARA INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Juliani

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: Juliani070707@gmail.com

Abstract

The problem of citizenship status, in Indonesia has exxperienship many looss of citizenship status. Indonesian citizens who are abroad are recorded as many as 3,011,202 people. Whereas the total number of Indonesian citizens abroad estimated by tehe world bank reached 6 million people. Then difference in data is estimated because oof the existance of Indonesian citizens who do not report themselves periodically. The factors causing the loss of citizenship of a person based on law number 12 of 2006 concerning citizenship of the republic of Indonesian in chapter IV there are several things, as follow: willingness from yourself, the exsistence of negligence from citizens, there is no report of citizens, there is no understanding of this is, there is no concern, self-will, not complete administration, dicriminatin, and the cancellation of a coutry's citizenship.

Keywords: *loss of citizenship, Indonesia, Law No. 12 of 2006*

Abstrak

Masalah status kewarganegaraan, di Indonesia banyak yang mengalami kehilangan status kewarganegaraan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri. Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tercatat hanya sebanyak 3.011.202 orang. Padahal jumlah total warga negara Indonesia di luar negeri yang diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai 6 juta orang. Perbedaan data tersebut diperkirakan terjadi karena adanya warga Negara Indonesia yang tidak lapor diri secara berkala. Fakor-faktor penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia di bab IV terdapat beberapa hal yakni sebagai berikut: kemauan dari diri sendiri, adanya kelalaian dari warga negara, tidak adanya laporan warga negara, tidak adanya pemahaman mengenai hal tersebut, tidak adanya kepedulian, adanya keterpaksaan akibat regulasi, perjalanan dinas tanpa pengetahua presiden, adanya kemauan diri

sendiri, tidak lengkap administrasi, adanya diskriminasi, dan adanya pembatalan kewarganegaraan suatu negara.

Kata kunci: hilangnya kewarganegaraan, indonesia, UU No 12 tahun 2006

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum ialah segala peraturan yang wajib ditaati oleh warga negara (Soeprawiro, 1996) Warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat ialah segala hal ihwal yang berhubungan dengan Negara.¹ Status kewarganegaraan merupakan hal yang terpenting bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara untuk memiliki hak dan kewajibannya terhadap negara. Negara Indonesia memiliki warga negara dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 28D ayat 4 yakni "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan" tanpa status kewarganegaraan maka tidak akan mendapat hak-hak yang berlaku di suatu negara tersebut. Dasar pelaksanaan status kewarganegaraan seseorang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan (Jamilus, 2021).

Lahirnya UU Kewarganegaraan bertujuan melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk bagi yang kehilangan kewarganegaraan.² Status kewarganegaraan merupakan hal yang terpenting bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara untuk memiliki hak dan kewajibannya terhadap negara (Soeprawiro, 1996). Negara memberikan perlindungan bagi warga negaranya sesuai ketentuan yang berlaku. Warga negara tidak mendapatkan perlindungan dari negara akibat kehilangan status warga negaranya apabila melakukan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan serta terdapat pasal 31 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, maka seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan status warga negaranya apabila terbukti memiliki status warga negara ganda. Disebabkan negara Indonesia tidak mengenal adanya sistem kewarganegaraan ganda. Hal ini memperkuat bahwa negara Indonesia sendiri hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan (Arief, 2020).

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di BAB IV Pasal 1

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan.

Masalah status kewarganegaraan, di Indonesia banyak yang mengalami kehilangan status kewarganegaraan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tercatat hanya sebanyak 3.011.202 orang padahal jumlah total Warga Negara Indonesia di luar negeri yang diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai 6 juta orang Perbedaan data tersebut diperkirakan terjadi karena adanya Warga Negara Indonesia yang tidak lapor diri secara berkala. Sementara dari beberapa Kedutaan besar Republik Indonesia menyatakan tidak mempunyai data yang akurat terkait data Warga Negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraannya, hal ini disebabkan masih banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak melaporkan diri di Perwakilan Republik Indonesia (Jamilus, 2021)

Berdasarkan pemaparan data mengenai banyaknya status hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya menjadi pertimbangan seseorang yang ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan di suatu negara. Persoalan kewarganegaraan ini juga penting untuk dibahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor hilangnya status kewarganegaraan warga negara untuk memperjuangkan hak perlindungan dari suatu negara.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewarganegaraan Indonesia

Pengertian umum Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dalam arti khusus dibedakan menjadi dua, sebagai berikut: kewarganegaraan dalam arti yuridis, kewarganegaraan dalam pengertian ini ditandai dengan adanya hubungan hukum antara warga negara dan negaranya. Adanya hubungan hukum ini mempunyai akibat-akibat tertentu yakni warga negara harus tunduk pada otoritas negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan secara yuridis dapat ditunjukkan dengan adanya catatan kewarganegaraan (dokumen) seperti akta kelahiran, surat keterangan dan bukti kewarganegaraan lainnya (Yogi Prabowo, 2019)

Warga negara menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ialah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dimaknai dengan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Indonesia menganut asas *naturalisasi* yakni memberikan kewarganegaraan kepada orang asing. Secara umum negara memiliki dua sikap politik kewarganegaraan berkaitan dengan naturalisasi *immigrant state* dan *non-immigrant state* (M. Aziz, 2011). Status kewarganegaraan seseorang suatu hal penting yang mempengaruhi kedudukan seorang sebagai subjek hukum yang kemudian mempunyai hak

dan kewajiban hukum yang dapat dijamin secara *legal* dan *actual* (Cynthia, 2021).

Adapun asas-asas yang dianut dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang dibelakukannya terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yakni asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Isharyanto, 2016).

Setiap negara berhak dalam menentukan prinsip dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Dengan adanya asas-asas di atas maka suatu negara dapat menentukan apakah seseorang merupakan warga negara dinegara tersebut bukan. Istilah status kewarganegaraan ganda yakni seseorang memiliki dua status kewarganegaraan, *apatride* yakni seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan suatu negara. Dari kedua status kewarganegaraan merupakan hal yang tidak disukai oleh suatu negara dimana tempat seseorang tinggal. Hal tersebut menimbulkan masalah ketidakpastian dalam menentukan kewarganegaraan dan terhadap suatu negara. Hal yang juga menjadi permasalahan tanpa adanya status kewarganegaraan seseorang, maka dapat mengakibatkan seseorang tidak memperoleh perlindungan dan hak dari suatu negara (Cynthia, 2021).

B. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat pada BAB IV Pasal 23 Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya, jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan

- dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 8. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa adanya alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.³

Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Bab IV Pasal 24 "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer".⁴

Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 25 yakni: **Pertama**, Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. **Kedua**, Kehilangan

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Di BAB IV Pasal 23.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Di BAB IV Pasal 24

Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. **Ketiga**, Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. **Keempat**, dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.⁵

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tercantum Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang terdiri-dari:

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat pernikahan tersebut.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana
5. Dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Bab IV Pasal 27 yakni: Kehilangan kewarganegaraan. bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Di BAB IV Pasal 25

kewarganegaraan dari istri atau suami. Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Bab IV Pasal 28 yakni: Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan, yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Bab IV Pasal 29 yakni: "Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia". Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 30 yakni: "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah"⁶.

C. Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara garis besar yaitu; dari pihak WNI yang kehilangan kewarganegaraan dan dari pihak Negara/Pemerintah.

1. Pihak WNI yang kehilangan kewarganegaraan

Memiliki kewarganegaraan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap orang dimana dalam pasal 28D ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Setiap orang juga berhak memilih sendiri kewarganegaraannya sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa: "(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya".

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan, terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan data, banyak Warga Negara Indonesia telah dan berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia, sebagian besar dari Warga Negara Indonesia tersebut terkait dengan perkawinan campuran

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Di BAB IV Pasal 26,27, 28, 29, dan 30.

termasuk anak-anak dari perkawinan campuran baik yang berada di dalam maupun di luar negeri dengan alasan, antara lain:

- a. Kelalaian dan/atau ketidak aktifan Warga Negara Indonesia bersangkutan dan orang tua dari anak perkawinan campuran, hal ini sering dihadapkan pada pilihan dilematis dimana pada satu sisi mereka ingin mendapatkan haknya atas jaminan Pendidikan, Kesehatan dan lainnya namun disisi lain mereka ingin mempertahankan status Warga Negara Indonesia nya dengan harapan nantinya mendapat status dua kewarganegaraan di Indonesia.
 - b. Ketidapkahaman atau tidak *update* informasi mengenai aturan kewarganegaraan. Hal ini akibat masih kurangnya sosialisasi dilakukan terutama bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, sehingga ketika Warga Negara Indonesia maupun anak hasil perkawinan campur yang telah lewat masa usia menentukan pilihan kewarganegaraannya terjebak pada lepasnya status Warga Negara Indonesia.
 - c. Rendahnya kesadaran diri Warga Negara Indonesia tinggal di luar negeri untuk melaporkan ke kantor perwakilan RI di luar negeri, baik melalui sistem aplikasi SAKE maupun langsung ke KBRI setempat.
 - d. Tidak memiliki kepedulian terhadap aturan kewarganegaraan Indonesia, terutama orang tua dan anak dari perkawinan campuran.
 - e. Keterpaksaan akibat dari regulasi yang ada pada suatu negara tertentu yang mana setiap waganegaranya diwajibkan mengikuti program wajib militer.
2. Pihak Negara/Pemerintah
- Pelaksanaan dalam pelayanan kewarganegaraan termasuk kehilangan kewarganegaraan seseorang oleh Negara/Pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya pelayanan tersebut, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan dari dalam negeri dan luar negeri terdapat beberapa penyebab terjadinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu:
- a. Luar Negeri, Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei, KBRI Tokyo, KBRI Beijing China, KBRI Canberra, KBRI Teheran, dan KBRI Berlin dan Helsinki.
 - b. Dalam Negeri: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Tata Negari, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kanwil Kemenkumham Bali, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar).
3. Konflik hukum, yakni konflik hukum terkait dengan pembatalan kewarganegaraan. Terdapat beberapa negara yang memiliki hukum

kewarganegaraan yang mengizinkan warganya untuk menanggalkan kewarganegaraan tanpa terlebih dahulu mendapatkan jaminan memperoleh kewarganegaraan lain.

4. Perubahan wilayah negara, hukum kewarganegaraan dan pelaksanaannya biasanya berubah saat negara mengalami perubahan wilayah/kedaulatan seperti negara mrdek dari kekuasaan penjajah setelah negara bubur, jika suatu negaramuncul setelah negara bubar, jika negara dipulihkan kembali setelah dibubarkan selama beberapa waktu.
5. Hukum perkawinan, beberapa negara secara ootomatis merubah status kewarganegaraan seorang perempuan pada saat menikah dengan non warganegara.
6. Prosedur administrasi, ketentuan administrasi merupakan prosedur untuk memperoleh, pemulihan dan lepasnya kewarganegaraan.
7. Diskriminasi
8. Tidak mempunyai surat kelahiran
9. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara (Ekayjahjana, 2018)

Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan sebagaimana pemaparan di atas, tergambar bahwa pihak Warga Negara Indonesia tidak menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diamantkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, di pihak Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan berdasarkan data dan informasi baik di dalam maupun di luar negeri belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Menurut Sebagian besar informan menyatakan bahwa penyebab utama belum optimalnya pelayanan kewarganegaraan ini oleh negara/Pemerintah adalah karena belum terintegrasinya sistem data dan informasi kewarganegaraan yang ada di masing-masing Kementerian. Untuk mengatasi permasalahan WNI yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia dan belum optimalnya Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan baik di dalam maupun di luar negeri, perlu dicarikan solusinya.

D. Kasus kehilangan kewarganegaraa Indonesia

Berikut terdapat beberapa contoh kasus kehilangan kewarganegara Indonesia, antara lain:

1. Dinas Negara Asing

Seseorang dapat dicabut kewarganegaraan apabila mereka sukarela masuk dalam dinas negara asing dan menduduki jabatan tertentu. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang ngucap janji setia kepada negara asing tersebut.

2. Penggunaan paspor negara lain

Seseorang yang sengaja menggunakan paspor negara lain, hal tersebut menurut Undang-Undang berarti seseorang sudah kehilangan status kewarganegaraan. Contoh seperti jamaah haji Indonesia menggunakan paspor negara lain seperti Filipina.

3. Keputusan pemerintah

Seseorang yang mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan hal tersebut dikabulkan oleh presiden untuk menghilangkan status Warga Negara Indonesia. Hal tersebut dilengkapi dengan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM.

4. Kasus perkawinan campuran

Terdapat beberapa perempuan warga negara Indonesia yang sudah kehilangan status kewarganegaraan karena setelah terjadinya pernikahan dengan warga negara asing dan kemudian bercerai. Seperti contoh dinegara Taiwan dimana pernikahan seorang warga negara Indonesia dianggap tida sah dan akibatnya pemerintah Taiwan mencabut kewarganegaraan perempuan tersebut (Annisa, 2022)

PENUTUP

Status kewarganegaraan seseorang suatu hal penting yang mempengaruhi kedudukan seorang sebagai subjek hukum yang kemudian mempunyai hak dan kewajiban hukum yang dapat dijamin secara *legal* dan *actual*. Adanya status kewarganegaraan maka warga negara mendapatkan hak perlindungan hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 28D ayat 4 yakni "setiap orang atas status kewarganegaraan" tanpa status kewarganegaraan maka tidak akan mendapat hak-hak yang berlaku di suatu negara tersebut. Dasar pelaksanaan status kewarganegaraan seseorang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tujuan adanya Undang-Undang tersebut yakni melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk bagi yang kehilangan kewarganegaraan. Adapun faktor-faktor penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang di suatu negara terdapat beberapa hal yakni sebagai berikut: adanya kelalaian dari warga negara, tidak adanya laporan warga negara, tidak adanya pemahaman mengenai hal tersebut, tidak adanya kepedulian, adanya keterpaksaan akibat regulasi, perjalanan dinas tanpa pengetahuan presiden, adanya kemauan diri sendiri, prosedur administrasi, adanya diskriminasi, dan adanya pembatalan kewarganegara suatu negara

DAFTAR PUSTAKA

- Femie Cynthia, *Status Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.
- Annisa Medina Sari, *Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia: Penyebab Dan Contohnya*, (<https://fahum.umsu.ac.id/hilang-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan-contohnya/>)
- Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republic Indonesia Dnamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan* (Yogyakarta:CV Absolut Media, 2016).
- Jamilus, Dkk, *Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Koeniatmanto Soeprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1996.
- Noor M. Aziz, *laporan kompendum hukum bidang kewarganegaraan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum nASIONALKementerian Hukum dan HAM RI 2011).
- Supriyadi Arief, *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Sejahtera* (Jurnal Sasi, Vol. 26 No. 4 2020).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia BAB IV.
- Widodo Ekayjahjana, *Masalah Kewaganegaraan Dan Tidak Kewarganegaraan*, (Jurnal Online Jambi).
- Yogi Prabowo, *Kewarganegaraan dalam Perspektif Keimigrasian (Citizenship In Immigration Perspective)* (JLBP: Journal Of Law And Border Protection Are Licensed Under A)